

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) akan muncul apabila seseorang atau sekelompok orang sebagai pemilik (*principal*) mendelegasikan pengambilan keputusan dan pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan kepada pihak lain yang disebut wakil (*agent*). Pendelegasian kepentingan *principal* terhadap *agent* ini didasari oleh sebuah kontrak yang juga berguna untuk menyelaraskan kepentingan dan penyelesaian konflik antara *agent* dan *principal*.

Dalam sebuah perusahaan peran pemegang saham diposisikan sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada eksekutif perusahaan sebagai *agent* untuk mengambil setiap keputusan dan pengelolaan. Penciptaan kontrak antara *principal* dan *agent* yang sempurna tentu sangat sulit untuk dipenuhi. Masalah utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan kepemilikan informasi antara *principal* dan *agent* yang menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). *Agent* tentu memiliki lebih banyak informasi internal mengenai lingkungan perusahaan, kapasitas hingga prospek kedepannya dibandingkan dengan *principal*. Hal ini dapat memicu *agent*

untuk menutup-nutupi informasi dari *principal* demi keuntungan sendiri. Hal inilah yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling juga mengungkapkan biaya-biaya keagenan yang harus dikeluarkan dalam masalah keagenan sendiri diantaranya adalah biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya kepatuhan (*bonding cost*), dan *residual loss* (Kurniasih dan Sari, 2013). Biaya yang dikeluarkan akibat semakin besarnya *agency cost* tersebut tentu ditanggung oleh perusahaan. Biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan terus dituntut untuk dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

Disisi lain pemerintah sangat mengandalkan pajak sebagai salah satu pemasukan negara yang besar, sedangkan perusahaan secara ekonomis tetap memandang pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan dan mengurangi laba. Salah satu faktor tersebutlah yang dapat memicu eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perencanaan pajaknya demi mengurangi beban pajak sehingga laba yang dihasilkan perusahaan semakin meningkat.

2. Teori Hubungan (*Attribution Theory*)

Teori ini telah dikembangkan untuk menjelaskan tentang cara-cara bagaimana menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara sebab internal dan sebab eksternal. Perilaku yang disebabkan

secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari pengaruh diluar individu itu sendiri atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Penentuan penyebab seseorang berperilaku pun bergantung oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kekhususan, dimana individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Kedua adalah apabila semua individu yang menghadapi situasi serupa merespons dalam cara yang sama, dapat dikatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Dan terakhir adalah konsisten, semakin konsisten perilaku, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkannya dengan sebab internal (Robbins dan Judge, 2008:177-178).

Saat eksekutif perusahaan hendak melakukan kebijakan *tax avoidance*, kombinasi dari sebab-sebab tersebut akan mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Faktor internal bisa datang dari sifat eksekutif tersebut, apakah individu termasuk *risk averse* atau *risk taker*. Tapi pengambilan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, dikarenakan tuntutan eksekutif untuk bekerja secara optimal dan mengurangi biaya-biaya yang dapat mengurangi laba termasuk pembayaran pajak perusahaan. Salah satunya adalah dengan dilakukannya kebijakan *tax avoidance*.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapula menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan definisi pajak menurut P. J. A. Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Zain, 2003:11). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Apabila orang pribadi atau badan perusahaan tidak mampu menjalankan kewajibannya,

maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain memperhatikan undang-undang yang berlaku, dalam pemungutan pajak harus memperhatikan prinsip atau norma-norma. Prinsip atau norma-norma yang berlaku menjadi pedoman dan syarat mutlak dalam merealisasikan pemungutan pajak secara umum dan merata. Menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “*Wealth of Nations*”, terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan “*The Four Maxims*” atau dikenal dengan “Asas Pemungutan Pajak secara Klasik” (Hidayat dan Purwana, 2017:9-10), yaitu:

- a) ***Equality***, pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuannya. Yang berarti suatu negara yang menerapkan sistem pajak tidak boleh menerapkan diskriminasi terhadap suatu golongan. Setiap wajib pajak dengan kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b) ***Certainty***, pemungutan pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU terutama mengenai subjek dan objek pajak, besarnya pajak, dan waktu pembayaran pajak.
- c) ***Convenience of payment***, pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat. Dalam asas ini pembayaran pajak harus dilakukan saat wajib pajak menerima penghasilan

d) *Efisiensi*, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima pihak fiskus.

b. Penghindaran Pajak

Sophar Lumbantoruan menyatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang digunakan untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak juga merupakan analisis sistematis dalam menunda opsi pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode pajak saat ini maupun dimasa depan (Suandy 2011:6-7).

Status perusahaan yang *go public* akan cenderung berusaha tampil sebaik mungkin dan membagi dividen dalam jumlah besar. Termasuk dalam pembayaran pajaknya yang tentu akan diperhatikan dengan sangat baik. Namun apapun asumsinya, dari segi ekonomis pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu manajemen dituntut untuk menggunakan biaya seoptimal mungkin. Termasuk dalam kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax*

profit), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*) (Suandy, 2011:5). Tindakan-tindakan manajemen dalam upaya *tax planning* ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) atau yang biasa dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) atau yang biasa disebut penyalundupan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Barr, *et al.* dapat diartikan sebagai bentuk manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Sedangkan menurut Robert H. Anderson *tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* adalah tindakan untuk meminimalisir beban pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada praktiknya memang sulit untuk membedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Namun berdasarkan konsep perundang-undangannya, garis pemisahannya adalah antara apakah tindakan tersebut melawan hukum (*unlawful*) atau tidak melanggar hukum (*lawful*) (Zain, 2003:50).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu adanya unsur artifisial, memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang, dan kerahasiaan antara konsultan dan wajib pajak (Zain, 2003:7).

Walaupun *tax avoidance* dianggap legal oleh pemerintah, namun pada praktiknya tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan pajak dan berkurangnya pendapatan negara melalui pajak yang akan menimbulkan kerugian pajak (*tax losses*). *Tax losses* ini dapat terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, kerugian karena aparat pajak, dan yang terakhir adalah kerugian karena wajib pajak yang salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. (Zain, 2003:45).

Hanlon dan Hietzman (2010) dalam penelitiannya menjabarkan mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Banyak penelitian yang mengadopsi metode-metode tersebut, namun metode pengukuran yang paling sering digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya terutama di Indonesia diantaranya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Book Tax Difference/Book Tax Gap*. ETR memperhitungkan beban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak perusahaan. CETR memperhitungkan jumlah pembayaran

pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Sedangkan *Book Tax Difference* memperhitungkan laba sebelum pajak perusahaan dikurangi laba kena pajak perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Mengukur *tax avoidance* sendiri sebenarnya sulit untuk dilakukan karena data pembayaran pajak perusahaan melalui SPT sulit didapatkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan untuk dapat memperkirakan.

4. Risiko Perusahaan

Pada umumnya risiko didefinisikan pada konotasi negatif, seperti kejadian yang merugikan atau tidak tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Risiko selalu dihubungkan dengan ketidakpastian, ketidakpastian terjadi oleh sebab, diantaranya kurangnya atau tidak terjadinya informasi yang menyangkut dengan apa yang akan terjadi (Hidayat, 2015:10). Definisi risiko menurut ISO 31000:2009 adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif. Dampaknya adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif atau negatif. Bagi perusahaan, ketidakpastian yang dihadapi bisa berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian tersebut berdampak pada keuntungan, maka disebut dengan istilah *opportunity* (kesempatan). Namun jika ketidakpastian ini berdampak pada kerugian maka dikenal dengan istilah *risk* (risiko).

Menurut Dewi dan Sari (2015) risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana adanya kemungkinan yang menyebabkan kinerja

perusahaan lebih rendah dari apa yang telah diharapkan dikarenakan adanya suatu kondisi atau penyebab yang tidak pasti di masa mendatang. Dalam perusahaan, eksekutif harus siap menghadapi berbagai risiko yang pastinya akan dihadapi dalam mengambil kebijakan termasuk kebijakan mengenai pengelolaan beban pajak perusahaan. Perilaku individu dalam menghadapi risiko dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Hidayat, 2015:13), yaitu:

- a. *Risk Averse* merupakan sifat individu yang takut terhadap risiko dan cenderung menghindarinya.
- b. *Risk Neutral* terdapat pada individu yang membuat keputusan atau kebijakan cenderung lebih netral terhadap risiko.
- c. *Risk Preferer* atau *Risk Taker* merupakan perilaku individu yang bersedia mengambil risiko dalam setiap kebijakan/keputusan yang diambil.

Menurut Coles, *et al.* (2004) risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* atau kebijakan yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Dari *policy* tersebutlah kita dapat melihat apakah mereka memiliki sifat *risk averse* atau *risk taker*. Karena semakin tinggi *corporate risk*, maka eksekutif akan semakin memiliki sifat *risk taker*, begitu juga sebaliknya. Diantara kebijakan yang dapat menimbulkan risiko ialah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Damayanti dan Susanto, 2015). Untuk mengetahui risiko perusahaan menurut Paligovora (2010) diukur menggunakan standar deviasi dari EBITDA (*Earning*

Before Income Tax, Depreciation, Amortization) dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran ini juga diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) dan Dewi dan Sari (2015).

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan atau jumlah penjualannya (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran perusahaan juga pada umumnya dibagi kedalam tiga kategori, yaitu *small firm*, *medium firm* dan *large firm*.

Adapun ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Empat jenis ukuran perusahaan tersebut ialah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi suatu perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Seperti diantaranya volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode yaitu total penjualan perusahaan atau dengan melihat dari tenaga kerjanya, yaitu jumlah pegawai tetap dan

honorar yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang terakhir dan yang paling sering digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan total aset perusahaan pada periode tertentu.

Tahap kedewasaan perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aktivasinya, semakin besar total aktiva menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik kedepannya dan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga dapat menjalankan aktifitas ekonominya dengan lebih baik. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan dengan total aktiva yang besar tentu memiliki sumber daya yang lebih baik dan lebih ahli dalam menjalankan dan mengatur perusahaan, termasuk dalam mengelola dan membuat perencanaan mengenai beban pajak perusahaan. Selain itu menurut Rego (2003) semakin besar suatu perusahaan maka transaksi yang terdapat didalamnya akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah untuk melakukan *tax avoidance* (Dewi dan Jati, 2014).

6. Koneksi Politik

Menurut Sommerfeld Ray M, *et al.* dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas hanya pada “*the canons of taxation*” yang dicetuskan oleh Adam Smith, tetapi saat ini perlu ditambah lagi dengan *productivity*, *visibility*, dan *political consideration*.

Political consideration disini lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut dapat memberikan keuntungan pada suatu kelompok (Zain, 2003:24). Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pertimbangan politik dapat memberikan keuntungan pada suatu golongan termasuk pada perusahaan.

Pengertian politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (Rod Hague, *et al.* dalam Budiardjo, 2008:16). Sedangkan definisi politik menurut KBBI adalah segala urusan dan tindakan terkait kebijakan, siasat, dan lainnya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik adalah aktifitas kenegaraan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan negara.

Menurut Purwoto (2011) literatur pengembangan koneksi politik di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Perusahaan dengan cara-cara tertentu akan mengusahakan kedekatan dengan politisi/pemerintah. Kedekatan/koneksi ini tentunya akan menimbulkan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti mudahnya mendapatkan pinjaman dengan batas kredit yang dapat diperpanjang, adanya kekuatan pasar hingga kemungkinan pemeriksaan pajak yang lemah hingga dapat menyebabkan naiknya tingkat agresifitas pajak perusahaan. Inilah mengapa koneksi

politik dianggap suatu hal yang berharga bagi perusahaan (Mulyani, *et al.* 2014).

Koneksi politik dalam perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, yang pertama adanya kehadiran kepemilikan pemerintah. Hal tersebut biasanya ditandai dengan adanya perusahaan seperti *Government Linked Companies* (GLCs) atau di Indonesia disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan definisi BUMN menurut UU No. 19 tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, menurut Gomez dan Jomo (1997) dan Johnson dan Mitton (2003) dalam Butje dan Tjondro (2014) menjelaskan suatu perusahaan memiliki koneksi politik apabila perusahaan memiliki pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur) sedang atau pernah menjabat sebagai menteri, kepala negara, atau anggota parlemen.

Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk melihat apakah perusahaan terkoneksi politik adalah dengan menggunakan *dummy*. Dalam menggunakan indikator *dummy* ini, perusahaan akan diberikan nilai 1 apabila memiliki koneksi politik dengan beberapa ketentuan seperti termasuk perusahaan BUMN/BUMD atau dapat ditinjau dari kepemilikan pemerintah dan akan diberikan nilai 0 apabila tidak memiliki koneksi politik. Selain itu koneksi politik dapat dilihat dari jajaran dewan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat di

perusahaan dengan melihat perjalanan karirnya yang sesuai dengan ketentuan peneliti dalam hal koneksi politik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peneliti terdahulu. Adapun referensi yang peneliti gunakan yaitu:

1. Damayanti dan Susanto (2015) melakukan penelitian terhadap 22 perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Peneliti menemukan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari karakter eksekutif. Tingkat risiko yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker*, begitu juga sebaliknya.
2. Dewi dan Jati (2014) memperoleh jumlah observasi sebanyak 144 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Peneliti mendapatkan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker*, maka tindakan *tax avoidance* akan cenderung semakin besar. Sedangkan pada hasil pengaruh ukuran perusahaan, peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruhnya variabel ini mengindikasikan bahwa membayar pajak

merupakan kewajiban semua wajib pajak badan. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan, tetap akan dipantau oleh fiskus apabila terjadi pelanggaran pada ketentuan perpajakan.

3. Utari dan Supadmi (2017) melakukan penelitian pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2012-2015 dan melakukan observasi sebanyak 128 kali. Hasil penelitian ditemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini mengindikasikan terjadinya dualisme oleh pemerintah. Di satu sisi menjalankan kewajiban tugas sebagai pemerintah yang harus meningkatkan penerimaan negara, di sisi lain sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan peningkatan kinerja perusahaan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan *tax avoidance*.
4. Mulyani, *et al.* (2014) melakukan penelitian pada 13 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Peneliti menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut salah satunya dikarenakan perusahaan BUMN/BUMD merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindak penghindaran pajak.
5. Butje dan Tjondro (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 74 perusahaan yang berasal dari perusahaan non

keuangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbagi dalam 8 sektor. Penelitian dilakukan dalam periode 2009-2013. Peneliti menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan koneksi politik untuk melakukan tax avoidance, tapi bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan berbagai keuntungan dari sisi modal.

6. Christensen, *et al.* (2015) melakukan observasi sebanyak 14.174 kali pada perusahaan yang terdapat di Amerika Serikat dan terdaftar di Compustat dan menambahkan beberapa data mengenai eksekutif dan tata kelola perusahaan dari ExecuComp dan Risk Metrics. Penelitian dilakukan dengan periode data dari tahun 1992-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan yang diproyeksikan dengan orientasi politik dari pihak eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.
7. Graham, *et al.* (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang menjadi anggota *The Executive Institute* (TEI) sejumlah 595 perusahaan untuk dianalisis. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
8. Dewi dan Sari (2015) melakukan penelitian pada 165 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Hasil dari penelitian yang dilakukan menemukan

bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi akan menyajikan laporan keuangan yang apa adanya demi melihat kinerja perusahaan tersebut. Sehingga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah.

9. Swingly dan Sukartha (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 41 perusahaan dan melakukan pengamatan (observasi) sebanyak 123 kali. Peneliti menemukan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan variabel ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
10. Fadila (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sebanyak 44 perusahaan dan melakukan observasi sebanyak 220 kali. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan diidentifikasi dengan total aset yang dimiliki. Perusahaan besar cenderung memiliki total aset yang besar juga, begitupula dengan sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk mengelola beban pajaknya. Sedangkan

pada penelitian tersebut tidak menemukan adanya pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Dalam undang-undang tidak dijelaskan adanya keringanan pajak secara langsung. Sehingga perusahaan yang terindikasi memiliki hubungan politik dengan pemerintah tidak memiliki tarif pajak efektif lebih rendah.

11. Tehupuring dan Rossa (2016) melakukan penelitian pada perusahaan perbankan dari tahun 2012-2014 dengan melakukan observasi sebanyak 69 kali. Peneliti menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang mayoritas sahamnya dimiliki baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMN/BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan perbankan BUMN/BUMD sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan penghindaran pajak.
12. Susanti (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Sehingga

perusahaan akan menggunakan sumber daya tersebut untuk merencanakan pajak dan mengoptimalkan penghematan pajak.

13. Kim dan Im (2017) melakukan penelitian pada sejumlah sample data sebanyak 18.754 perusahaan yang sudah diaudit termasuk diaudit oleh auditor eksternal. Data perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Korea pada periode 2011-2013. Peneliti menemukan hasil pada penelitian tersebut bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
14. Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2010. Perusahaan yang diteliti sebanyak 72 perusahaan dengan total pengamatan sebanyak 288 kali. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan *political cost theory*, perusahaan besar tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak, dikarekanya adanya batasan-batasan seperti kemungkinan menjadikan perusahaan tersebut sorotan publik dan sasaran dari keputusan regulator.
15. Kim dan Zhang (2016) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Compustat dan CRSP kecuali perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan utilitas. Periode data diambil pada tahun 1999-2009 dengan jumlah observasi sebanyak 32.898 kali.

Hasil dari penelitian ini menemukan hubungan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berikut ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Jurnal Penelitian	Hasil		
		Risiko Perusahaan	Ukuran Perusahaan	Koneksi Politik
1.	1. Fitri Damayanti 2. Tridahus Susanto “ Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance “ <i>2015 ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober</i>	(+) Sig.	X	X
2.	1. Ni Nyoman Kristiana Dewi 2. I Ketut Jati “ Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia “ <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260</i>	(-) Sig.	(-) Insig.	X
3.	1. Ni Kadek Yuliani Utari 2. Ni Luh Supadmi “ Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance “ <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2202-2230</i>	X	X	(+) Sig.
4.	1. Sri Mulyani 2. Darminto 3. M.G Wi Endang N.P “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012) “ <i>Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas</i>	X	X	(-) Sig.

	<i>Brawijaya Vol. 2, No.1 (2014)</i>			
5.	1. Stella Butje 2. Elisa Tjondro “ Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance “ <i>TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014</i>	X	X	(+) Sig.
6.	1. Dane M. Christensen 2. Dan S. Dhaliwal 3. Steven Boivie 4. Scott D. Graffin “ Top Management Conservatism and Corporate Risk Strategies: Evidence from Managers’ Personal Political Orientation and Corporate Tax Avoidance “ <i>Strategic Management Journal Volume 36, Issue 12 December 2015 Pages 1918–1938</i>	(+) Sig.	X	X
7.	1. John R. Graham 2. Michelle Hanlon 3. Terry Shevlin 4. Nemit Shroff “ Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field “ <i>THE ACCOUNTING REVIEW American Accounting Association Vol. 89, No. 3 2014 pp. 991–1023</i>	X	(+) Insig.	X
8.	1. Gusti Ayu Pradnyanita Dewi 2. Maria M. Ratna Sari “ Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance “ <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1. (2015): 50-67</i>	(-) Sig	X	X
9.	1. Calvin Singly 2. I Made Sukartha “ Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance “ <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62</i>	(+) Sig.	(+) Sig.	X
10.	1. Melisa Fadila “ Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015) “ <i>JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari)</i>	X	(+) Sig.	(+) Insig.

	2017			
11.	1. Ronald Tehupuring 2. Ellia Rossa “Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014 “ <i>Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016</i>	X	X	(-) Sig.
12.	1. Merry SUSANTI “Corporate Social Responsibility, Size and Tax Avoidance “ <i>International Journal of Economic Perspectives, 2017, Volume 11, Issue 1, 1639-1650.</i>	X	(+) Sig.	X
13.	1. Jeong Ho Kim, 2. Chae Chang Im “The Study On The Effect And Determinants Of Small - And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance “ <i>The Journal of Applied Business Research – March/April 2017 Volume 33, Number 2</i>	X	(-) Sig.	X
14.	1. Tommy Kurniasih 2. Maria M. Ratna Sari “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance “ <i>BULETIN STUDI EKONOMI, Volume 18, No. 1, Februari 2013</i>	X	(-) Sig.	X
15.	1. Chansog (Francis) Kim 2. Liandong Zhang “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness “ <i>Contemporary Accounting Research Vol. 33 No. 1 (Spring 2016) pp. 78–114</i>	X	X	(+) Sig.

Sumber: data diolah peneliti

C. Kerangka Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang masalah, konsep teori, pengertian, serta penelitian terdahulu, maka penulis menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan. Faktor-faktor tersebut adalah risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan koneksi politik.

1. Pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dewi dan Sari (2015) menyatakan risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana adanya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah dari apa yang diharapkan karena adanya suatu kondisi yang tidak pasti di masa mendatang. Risiko perusahaan (*corporate risk*) menurut Coles, *et al.* (2004) adalah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Bagaimana eksekutif bisa mengambil keputusan dan siap menerima risiko yang tidak pasti di kemudian hari. Semakin besar risiko suatu perusahaan, dapat mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil risiko perusahaan, karakter eksekutif akan cenderung menjadi *risk averse*. Hal ini erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perusahaan tentu akan merencanakan beban pajak dengan baik demi menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak, dan setiap kebijakan yang diambil dalam perencanaan pajak tersebut pasti akan berdampak pada perusahaan. Semua kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sifat eksekutif perusahaan. Termasuk saat perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*, sifat eksekutif akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam perencanaan pajak. Seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) serta Christensen, *et al.* (2015) yang menemukan adanya pengaruh signifikan

dengan arah hubungan positif antara risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian juga menemukan pengaruh risiko perusahaan secara signifikan namun memiliki arah yang negatif. Dewi dan Sari (2015) menyatakan hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi cenderung akan menyajikan laporan keuangan yang apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Selain itu dapat disebabkan juga karena eksekutif menganggap kebijakan lain memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan *tax avoidance* dalam penghematan pajaknya. Sehingga eksekutif lebih memilih kebijakan yang lain yang lebih memberikan dampak penghematan yang lebih baik walaupun memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan *tax avoidance*. Sehingga tingkat *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah.

Dari pernyataan dan hasil penelitian diatas maka diperoleh hipotesis bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Besarnya suatu perusahaan dapat dilihat mulai dari total aset perusahaan, rata-rata tingkat

penjualan, ukuran pendapatan, dan total ekuitas. Selanjutnya dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa ukuran perusahaan diatur dalam 4 klasifikasi yang dapat dilihat dari total aset perusahaan dan jumlah penjualannya. Empat jenis perusahaan tersebut adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Perusahaan dengan aset besar sudah dapat dengan stabil menghasilkan laba demi terus menjalankan aktifitasnya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tentunya sumber daya yang dimiliki pun akan semakin baik dan lebih mampu dalam mengelola beban pajak perusahaan. Karena itulah kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan *tax avoidance* dapat terjadi (*political power theory*). Disamping itu tuntutan untuk terus menghasilkan laba yang besar akan membuat pihak manajemen agar dapat mengelola beban pajak dengan lebih agresif. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) dan Susanti (2017) yang menemukan adanya hubungan signifikan dengan arah hubungan negatif antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Namun tidak selamanya perusahaan besar mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk dapat melakukan kebijakan *tax avoidance*. Dalam teori biaya politik (*political cost theory*) menjelaskan bahwa tingkat visibilitas yang tinggi pada perusahaan besar dapat menarik perhatian yang besar juga dari pembuat kebijakan dari pembuat kebijakan dan biasanya perusahaan tersebut menjadi korban regulasi

yang lebih besar dari pemerintah untuk melakukan transfer kekayaan kepada negara, sehingga pajak yang ditanggung akan lebih besar (Kurniasih dan Sari, 2013). Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) dan Kurniasih dan Sari (2013) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap *tax avoidance*.


Dari pernyataan dan hasil para peneliti sebelumnya maka diperoleh hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara dan suatu alasan mempunyai hubungan secara politik dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Bagi banyak perusahaan koneksi politik ini dianggap sebagai suatu hal yang sangat berharga (Fisman, 2001 dalam Mulyani, *et al.*, 2014) karena dianggap dengan adanya koneksi politik, perusahaan mempunyai jaminan dan siklus informasi yang lebih baik. Begitu pula dalam hal perencanaan pajak perusahaan. Manajemen akan lebih agresif dalam perencanaan pajaknya karena menganggap adanya koneksi politik pada perusahaan dapat menjamin perlindungan perusahaan serta kemungkinan pemeriksaan pajak yang cenderung lemah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016) dan Utari dan Supadmi (2017) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, tingginya koneksi politik yang terdapat pada perusahaan juga dapat menyebabkan tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Hal ini diduga karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 yang mengkategorikan perusahaan sebagai wajib pajak patuh, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan praktik penghindaran pajak (Mulyani, *et al.*, 2014). Kriteria dari wajib pajak patuh itu sendiri diantaranya adalah Pengusahaan Kena Pajak (PKP) yang memperdagangkan paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah atau perusahaan BUMN/BUMD. Selain itu media publikasi tentu akan meliput eksekutif perusahaan terlebih apabila mereka memiliki *track record* dalam dunia politik. Untuk itulah eksekutif perusahaan senantiasa menjaga reputasinya dan akan memotivasi eksekutif untuk terus berkontribusi kepada negara, salah satunya dengan membayar pajak yang besar dan sesuai kepada negara. Selain untuk menjaga citra positifnya, eksekutif tentu mengharapkan *reward* dengan kontribusinya tersebut, salah satu contohnya adalah agar eksekutif tetap dipertahankan atau diberikan hak untuk promosi ke perusahaan BUMN/BUMD yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya. Hasil penelitian oleh Mulyani, *et al.* (2014) dan Tehupuring dan Rossa (2016) mengungkapkan bahwa koneksi politik memiliki hubungan signifikan dengan arah negatif

terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian sebelumnya dapat diperoleh hipotesis bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



Gambar II.1 Model Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil sementara terhadap rumusan penelitian dan sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian dan akan dibuktikan pada hasil penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₃: Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.